



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 53);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak.
7. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa.
18. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah penghasilan yang sah yang berhak diterima oleh Kepala Desa dan perangkat desa.
19. Alokasi Siltap adalah bagian dari ADD yang diperuntukan untuk pembayaran siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang besarnya dihitung berdasarkan jumlah aparatur pemerintah desa.
20. Alokasi BPJS Ketenagakerjaan Desa yang selanjutnya disebut Alokasi Ketegakerjaan adalah bagian dari ADD yang diperuntukkan untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang besarnya dihitung berdasarkan jumlah aparatur pemerintah desa.
21. Alokasi Dana Desa Merata yang selanjutnya disebut ADDM adalah bagian dari ADD yang dibagikan ke semua desa secara merata dengan nominal yang sama.
22. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disebut ADDP adalah bagian dari ADD yang dibagikan ke semua desa secara proporsional berdasarkan rasio dan bobot dari jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis.

23. Pelaksana Pengelola Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
24. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
25. Aparat pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah.
26. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
27. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Ketenagakerjaan.
28. Permohonan pembayaran iuran Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tagihan iuran premi BPJS Kesehatan segmen Kepala Desa dan Perangkat Desa per bulan.
29. Dana Insentif Desa yang selanjutnya disingkat DIDes adalah dana yang dialokasikan dalam APBD kepada Desa tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan Desa serta bidang tata Kelola perencanaan, pelaporan keuangan dan aset Desa.
30. Desa calon penerima DIDes adalah Desa yang direkomendasikan oleh Camat kepada Bupati untuk dilakukan penilaian indicator kinerja dengan mempertimbangkan kelayakan tata Kelola Desa pada bidang tata Kelola perencanaan, pelaporan keuangan dan aset desa.
31. Hari adalah hari kerja.
32. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah transaksi non tunai pada tahapan pencairan SPP dari rekening kas desa ke rekening pelaksana kegiatan anggaran.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengalokasian, pengangguran dan pembagian;

- b. penggunaan ADD;
- c. penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif RT/RW;
- d. tata cara penyaluran ADD;
- e. pertanggungjawaban dan pelaporan;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. tata cara pemberian Dana Insentif Desa.

## BAB II PENGALOKASIAN, PENGANGGARAN DAN PEMBAGIAN

### Bagian Kesatu Pengalokasian

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
  - b. jumlah penduduk desa, jumlah penduduk miskin, luas wilayah desa, dan indeks kesulitan geografis desa.
- (4) Nilai ADD setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap Kepala desa dan Perangkat Desa, dibagi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. 50% (lima puluh persen) dibagi secara merata ke desa (ADDM);
  - b. 50% (lima puluh persen) dibagi secara proporsional ke desa (ADDP);

### Bagian Kedua Penggangan

#### Pasal 4

- (1) Mekanisme penganggaran ADD mengikuti ketentuan penyusunan APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) ADD dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah (DPA-BPKPAD) Kabupaten Demak.
- (3) ADD bersumber dari APBD.

Bagian Ketiga  
Pembagian

Pasal 5

- (1) ADD Tahun 2024 adalah sebesar Rp98.390.401.500,00 (sembilan puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus satu ribu lima ratus rupiah).
- (2) ADD sebagaimana pada ayat (1) di bagi menjadi:
  - a. Alokasi Siltap; dan
  - b. Alokasi Non Siltap
- (3) Alokasi Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar Rp70.830.180.000,00 (tujuh puluh miliar delapan ratus tiga puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- (4) Alokasi Non Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. ADDM Rp13.524.150.750,00 (tiga belas miliar lima ratus dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
  - b. ADDP Rp13.524.150.750,00 (tiga belas miliar lima ratus dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal 6

- (1) Besaran ADD untuk setiap desa (ADDx) dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:
$$ADDx = \text{Alokasi Siltap}_{\text{Desa}} + \text{ADDM}_{\text{Desa}} + \text{ADDP}_{\text{Desa}}$$
- (2) Besaran Alokasi Siltap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus sebagai berikut:
$$\text{Alokasi Siltap}_{\text{Desa}} = \text{Siltap Kades} + \text{Siltap Sekdes} + \sum \text{Siltap Perangkat Desa}$$
- (3) Besaran ADDM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
$$\text{ADDM}_{\text{Desa}} = \text{ADDM}_{\text{Kab. Demak}} : 243 \text{ (Jumlah Desa)}$$
- (4) Besaran ADDP<sub>Desa</sub> setiap desa dihitung secara proporsional dengan memperhatikan kriteria berupa:
  - a. rasio jumlah penduduk;
  - b. rasio jumlah rumah tangga miskin;
  - c. rasio luas wilayah; dan
  - d. rasio indeks kesulitan geografis.
- (5) Besaran ADD setiap desa (ADDX) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
PENGUNAAN ADD

Pasal 7

- (1) ADD dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan di bidang:
  - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
  - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
  - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Rincian jenis kegiatan bidang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pengalokasian anggaran kegiatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 didasarkan pada hasil musyawarah desa dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dalam ayat (1) dituangkan dalam APBDesa.

BAB IV  
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA , PERANGKAT DESA  
DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN  
INSENTIF RT/RW

Pasal 9

- (1) Pemberian penghasilan tetap (Siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa dihitung berdasarkan jumlah jabatan yang ada pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Besaran Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Siltap Kepala Desa sebesar Rp2.440.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
  - b. Siltap Sekretaris Desa sebesar Rp2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah); dan
  - c. Siltap Perangkat Desa dan staf lainnya (hasil restrukturisasi) ditetapkan sebesar Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicairkan dari rekening kas desa dan diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.



## Pasal 10

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh manfaat jaminan sosial, yang terdiri dari:
  - a. Jaminan kesehatan; dan
  - b. Jaminan ketenagakerjaan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperuntukkan bagi Kepala Desa dan Perangkat beserta anggota keluarganya.
- (3) Kepesertaan Kepala Desa dan Perangkat Desa pada program Jaminan Kesehatan adalah wajib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendaftaran sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara didaftarkan melalui BPJS Kesehatan.
- (5) Kepala Desa menunjuk Sekretaris Desa atau salah satu Kepala Urusan sebagai penanggungjawab administrasi kepesertaan Jaminan Kesehatan.
- (6) Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari Upah Minimum Kabupaten.
- (7) Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan:
  - a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemerintah Daerah; dan
  - b. 1% (satu persen) dibayar oleh Kepala Desa/Perangkat Desa.
- (8) PPKD selaku BUD melakukan pemotongan iuran sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf b.
- (9) Pemotongan iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 1% (satu persen) oleh PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melalui *virtual account* yang telah ditentukan oleh BPJS Kesehatan setelah menerima rincian pembayaran iuran Kepala Desa dan Perangkat Desa dari BPJS Kesehatan dan Dinas.
- (10) Pembayaran iuran jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat dilakukan secara terpisah dengan penyaluran ADD.
- (11) Kepesertaan Jaminan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah pada program:
  - a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); dan
  - b. Jaminan Kematian (JKM).
- (12) Pemotongan iuran Jaminan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (11) sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per bulan, yang akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan.

#### Pasal 11

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhak mendapatkan Siltap adalah sebagai berikut:
  - a. memiliki keputusan pengangkatan yang sah dari pejabat yang berwenang; dan
  - b. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI.
- (2) Siltap mulai diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa pada bulan berikutnya setelah pelantikan, sesuai dengan ketersediaan anggaran Siltap dalam APB Desa.

#### Pasal 12

- (1) Besaran tunjangan BPD ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Ketua BPD ditetapkan paling banyak sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
  - b. Wakil Ketua BPD ditetapkan paling banyak sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. Sekretaris BPD ditetapkan paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
  - d. Anggota ditetapkan paling banyak sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan per bulan dan ditetapkan berdasarkan musyawarah Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa, dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 13

Besaran Insentif untuk Ketua RT/RW ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setiap tahun.

#### Pasal 14

Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai Siltap, tunjangan kedudukan BPD dan insentif RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 12, dan Pasal 13, dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Dalam hal ADD terdapat sisa anggaran dari pembayaran Siltap, tunjangan kedudukan BPD dan insentif Ketua RT/RW, maka ADD dapat digunakan untuk pembiayaan kegiatan sesuai kewenangan Desa dan berdasarkan hasil musyawarah Desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
TATA CARA PENYALURAN ADD

Pasal 16

- (1) Penyaluran ADD kepada Desa dilakukan secara bertahap oleh BPKPAD selaku PPKD berdasarkan persyaratan penyaluran ADD yang disampaikan oleh Dinas.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tiap bulan dengan besaran penyaluran untuk bulan Januari sampai dengan bulan Desember, sebesar 1/12 (satu perduabelas) dari pagu ADD masing-masing desa.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (4) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah Desa memenuhi syarat pencairan.
- (5) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Kepala Dinas, terdiri atas:
    1. APB Desa Tahun Anggaran 2024;
    2. rencana penggunaan dana ADD setiap bulan dalam satu tahun anggaran;
    3. surat pernyataan tanggungjawab mutlak;
    4. salinan rekening kas desa yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan
    5. bukti pengiriman surat kuasa dari Kepala Desa kepada KPK RI untuk mengumumkan dan mengklarifikasi LHKPN Kepala Desa.
  - b. persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikirimkan paling lambat tanggal 15 Februari 2024;
  - c. Dinas menyampaikan rincian penyaluran dana ADD kepada Kepala BPKPAD selaku PPKD paling lambat 3 (tiga) hari setiap bulannya setelah Dinas menerima dokumen permohonan pembayaran iuran Kepala Desa dan Perangkat Desa dari BPJS Kesehatan;
  - d. Rincian penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilampiri:
    1. format pengajuan yang memuat nama kecamatan, nama desa, nomor rekening kas desa, besaran penyaluran tiap bulan dan keterangan lain yang diperlukan; dan
    2. salinan rekening kas desa yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Tahapan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 17

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan ADD.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan ADD terintegrasi dalam pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan ADD disertai bukti pengeluaran dan pendukung lainnya disampaikan kepada Tim Pembina Tingkat Kecamatan, untuk dibuatkan rekapitulasi.
- (4) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

#### Pasal 18

- (1) Bagi Desa yang belum menyerahkan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) huruf a, dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan penyaluran.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.

### BAB VI

#### PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 19

- (1) Laporan pelaksanaan kegiatan penggunaan ADD meliputi:
  - a. laporan bulanan disampaikan paling lambat tanggal 10, bulan berikutnya memuat realisasi penerimaan dan realisasi kegiatan ADD;
  - b. laporan Semester I disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan Juli memuat realisasi penerimaan dan realisasi kegiatan ADD; dan
  - c. laporan Semester II disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan Januari tahun berikutnya memuat realisasi penerimaan dan realisasi kegiatan ADD.
- (2) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Desa kepada Tim Pembina Tingkat Kecamatan.
- (3) Tim Pembina Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat laporan kepada Bupati melalui Kepala Dinas berdasarkan laporan dari Desa di wilayahnya.

#### Pasal 20

- (1) Bentuk pertanggungjawaban dan pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari ADD, berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Bentuk pertanggungjawaban dan pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari ADD sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) diarsipkan di Desa dan Kecamatan.

### BAB VII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 21

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ADD Tahun 2024.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Pembina Kabupaten dan Tim Pembina Kecamatan.

#### Pasal 22

- (1) Tim Pembina Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, beranggotakan unsur:
  - a. Dinas;
  - b. BPKPAD;
  - c. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Daerah; dan
  - d. Perangkat Daerah terkait.
- (2) Tim Pembina Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat, terdiri atas:
  - a. Camat selaku Ketua;
  - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Sekretaris; dan
  - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Seksi Tata Pemerintahan beserta Staf seksi terkait sebagai anggota.

### Pasal 23

Tim Pembina Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan ADD; dan
- b. melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi.

### Pasal 24

Tim Pembina Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan ADD;
- b. memastikan pertanggungjawaban pengelolaan ADD beserta bukti-bukti pendukung tersaji di Desa; dan
- c. membuat rekap laporan dan pertanggungjawaban kegiatan pengelolaan ADD kepada Bupati melalui Kepala Dinas berdasarkan laporan dari Desa secara berkala.

## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 25

Dalam pelaksanaan pengawasan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada APIP.

## Bagian Ketiga Sanksi Administratif

### Pasal 26

- (1) Bagi Desa yang belum menyerahkan kelengkapan laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan penyaluran ADD tahun berikutnya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.

## BAB VIII TATA CARA PEMBERIAN DANA INSENTIF DESA

### Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

### Pasal 27

- (1) Maksud pemberian DIDes:
  - a. melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat, yaitu mensejahterakan Masyarakat Desa melalui tata Kelola pemerintahan yang baik;

- b. akselerasi penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik bagi seluruh Desa; dan
  - c. menghasilkan pemetaan kapasitas Desa yang dapat digunakan sebagai salah satu dasar Pemerintah
- (2) Tujuan pemberian DIDES:
- a. meningkatkan kinerja pemerintahan Desa dalam hal tata Kelola perencanaan, pelaporan keuangan dan aset desa;
  - b. mendorong perubahan perilaku proses perencanaan dan penganggaran Desa menjadi lebih partisipatif, inklusif, dan berorientasi pada pemenuhan layanan dasar di Desa; dan
  - c. sebagai Upaya mengurangi kesalahan beradmnostrasi dengan orientasi menjadi pemerintahan yang tertib dan bersih.

## Bagian Kedua Sasaran dan Waktu

### Pasal 28

- (1) DIDES diberikan kepada Desa yang memiliki kinerja terbaik selama kurun waktu tertentu.
- (2) Kinerja terbaik selama kurun waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian atas pelaksanaan tata kelola perencanaan, pelaporan keuangan dan aset desa pada tahun 2023.
- (3) Waktu penilaian dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat pada triwulan keempat.

## Bagian Ketiga Perhitungan dan Penetapan Alokasi

### Paragraf 1 Umum

### Pasal 29

- (1) Pagu DIDES bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- (2) Perhitungan alokasi DIDES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penilaian indikator kinerja tata kelola Desa yang baik.
- (3) Usulan nama Desa calon penerima DIDES disampaikan kepada Bupati atas rekomendasi Camat paling banyak 2 (dua) desa dalam 1 (satu) kecamatan.
- (4) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan kelayakan tata kelola Desa yang baik berdasarkan indikator kinerja yang dinilai oleh Tim Kecamatan.

- (5) Tim kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk oleh Camat dengan mengikutsertakan pendamping desa.

Paragraf 2  
Indikator dan Bobot Penilaian

Pasal 30

- (1) DIDES dialokasikan kepada 1 (satu) desa terbaik dari masing-masing kecamatan yang telah dilakukan penilaian berdasarkan penilaian indikator kinerja tertentu pada bidang tata Kelola perencanaan, pelaporan keuangan dan aset desa.
- (2) Perhitungan alokasi DIDES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dilakukan berdasarkan penilaian indikator kinerja tertentu, berupa:
  - a. kriteria utama; dan
  - b. kriteria kinerja.
- (3) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Desa bebas korupsi/penyalahgunaan APB Desa tahun anggaran 2023;
  - b. Aparatur desa tidak terlibat tindak pidana dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan.
- (4) Desa yang tidak memenuhi kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diikutsertakan dalam penilaian desa yang mendapatkan DIDES.
- (5) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. kinerja tata Kelola perencanaan dan pelaporan keuangan desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
  - b. kinerja komitmen transparansi dan akuntabilitas keuangan dan aset desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
  - c. kriteria ketaatan pajak dengan bobot 10% (sepuluh persen).
- (6) Kriteria kinerja tata Kelola perencanaan dan pelaporan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (5) huruf a, meliputi:
  - a. penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa tepat waktu dengan bobot 10% (sepuluh persen);
  - b. tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Desa dengan bobot 10% (sepuluh persen);
  - c. penetapan APB Desa tepat waktu dengan bobot 10% (sepuluh persen);
  - d. Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana/SPJ tepat waktu dengan bobot 5% (lima persen);



- e. LPPD ke Bupati, LKPPD ke BPD dan ILPPD ke Masyarakat tepat waktu dengan bobot 5% (lima persen).
- (7) Kriteria kinerja komitmen transparansi dan akuntabilitas keuangan dan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:
  - a. kepatuhan penggunaan CMS dalam transaksi keuangan desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
  - b. kepatuhan upload dokumen dalam aplikasi Desa Waskita tepat waktu dengan bobot 15% (lima belas persen);
  - c. kepatuhan penyusunan dan pengumpulan Laporan Laporan Hasil Inventarisasi Aset Desa (LHI Aset Desa), dengan bobot 15% (lima belas persen).
- (8) Kriteria ketaatan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c adalah pelunasan PBB 2023 tepat waktu dengan bobot 10% (sepuluh persen).

### Pasal 31

- (1) Indikator kriteria utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dan indikator kinerja tata kelola perencanaan dan pelaporan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) dinilai oleh Tim Kecamatan dan disampaikan hasilnya ke Tim Kabupaten.
- (2) Indikator kinerja komitmen transparansi dan akuntabilitas keuangan dan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (7) dinilai oleh Tim Kabupaten.
- (3) Tim Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk oleh Bupati, terdiri dari unsur:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan; dan
  - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

### Pasal 32

- (1) Bupati menetapkan rincian perolehan DIDES masing-masing Desa dengan Keputusan Bupati.
- (2) Alokasi DIDES sebagaimana dimaksud ayat (1) paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023 NOMOR 43



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI DEMAK  
 NOMOR 43 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN  
 ANGGARAN 2024

**RINCIAN BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD)  
 DI KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Siltap	Alokasi BPJS Ketenagakerjaan	Alokasi Non Siltap		Jumlah	Pembulatan ADD
					Alokasi Merata	Alokasi Proporsional		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)	(9)
1	Mranggen	Banyumeneng	347.760.000	2.520.000	55.654.941,36	76.703.257,78	482.638.199,14	482.639.000
2	Mranggen	Kebonbatur	372.060.000	2.700.000	55.654.941,36	86.675.728,61	517.090.669,97	517.091.000
3	Mranggen	Sumberejo	272.280.000	1.980.000	55.654.941,36	70.986.325,05	400.901.266,41	400.902.000
4	Mranggen	Kalitengah	250.560.000	1.800.000	55.654.941,36	53.008.951,59	361.023.892,95	361.024.000
5	Mranggen	Kangkung	299.160.000	2.160.000	55.654.941,36	74.643.596,66	431.618.538,02	431.619.000
6	Mranggen	Mranggen	199.380.000	1.440.000	55.654.941,36	54.856.646,29	311.331.587,64	311.332.000
7	Mranggen	Batursari	444.960.000	3.240.000	55.654.941,36	110.238.910,15	614.093.851,51	614.094.000
8	Mranggen	Bandungrejo	299.160.000	2.160.000	55.654.941,36	33.032.745,81	390.007.687,17	390.008.000
9	Mranggen	Brumbung	177.660.000	1.260.000	55.654.941,36	46.765.219,61	281.340.160,96	281.341.000
10	Mranggen	Kembangarum	345.180.000	2.520.000	55.654.941,36	53.626.227,59	456.981.168,94	456.982.000
11	Mranggen	Karangsono	372.060.000	2.700.000	55.654.941,36	54.634.760,97	485.049.702,33	485.050.000
12	Mranggen	Tamansari	247.980.000	1.800.000	55.654.941,36	63.826.918,97	369.261.860,33	369.262.000
13	Mranggen	Ngemplak	177.660.000	1.260.000	55.654.941,36	57.982.328,27	292.557.269,63	292.558.000
14	Mranggen	Menur	299.160.000	2.160.000	55.654.941,36	49.589.057,85	406.563.999,20	406.564.000
15	Mranggen	Jamus	372.060.000	2.700.000	55.654.941,36	46.444.691,65	476.859.633,01	476.860.000
16	Mranggen	Wringinjajar	323.460.000	2.340.000	55.654.941,36	72.466.191,79	453.921.133,14	453.922.000
17	Mranggen	Waru	226.260.000	1.620.000	55.654.941,36	62.517.912,72	346.052.854,07	346.053.000
18	Mranggen	Tegalarum	299.160.000	2.160.000	55.654.941,36	56.055.361,03	413.030.302,39	413.031.000
19	Mranggen	Candisari	323.460.000	2.340.000	55.654.941,36	51.695.936,27	433.150.877,63	433.151.000
20	Karangawen	Jragung	542.160.000	3.960.000	55.654.941,36	111.629.133,60	713.404.074,96	713.405.000

21	Karangawen	Wonosekar	444.960.000	3.240.000	55.654.941,36	90.311.837,90	594.166.779,26	594.167.000
22	Karangawen	Margohayu	296.580.000	2.160.000	55.654.941,36	79.311.422,02	433.706.363,37	433.707.000
23	Karangawen	Teluk	299.160.000	2.160.000	55.654.941,36	71.382.858,99	428.357.800,35	428.358.000
24	Karangawen	Tlogorejo	323.460.000	2.340.000	55.654.941,36	66.393.161,68	447.848.103,04	447.849.000
25	Karangawen	Rejosari	539.580.000	3.960.000	55.654.941,36	112.156.563,59	711.351.504,95	711.241.500
26	Karangawen	Karangawen	420.660.000	3.060.000	55.654.941,36	65.575.765,54	544.950.706,90	544.951.000
27	Karangawen	Kuripan	323.460.000	2.340.000	55.654.941,36	48.840.628,29	430.295.569,65	430.296.000
28	Karangawen	Bumirejo	369.480.000	2.700.000	55.654.941,36	64.343.886,98	492.178.828,33	492.179.000
29	Karangawen	Brambang	444.960.000	3.240.000	55.654.941,36	89.588.934,50	593.443.875,86	593.444.000
30	Karangawen	Sidorejo	444.960.000	3.240.000	55.654.941,36	69.995.744,10	573.850.685,46	573.851.000
31	Karangawen	Pundenarum	345.180.000	2.520.000	55.654.941,36	82.121.341,88	485.476.283,23	485.477.000
32	Guntur	Blerong	347.760.000	2.520.000	55.654.941,36	66.250.015,23	472.184.956,59	472.185.000
33	Guntur	Banjarejo	247.980.000	1.800.000	55.654.941,36	63.835.480,50	369.270.421,86	369.271.000
34	Guntur	Wonorejo	274.860.000	1.980.000	55.654.941,36	69.717.995,54	402.212.936,90	402.213.000
35	Guntur	Sarirejo	201.960.000	1.440.000	55.654.941,36	66.572.188,09	325.627.129,45	325.628.000
36	Guntur	Pamongan	274.860.000	1.980.000	55.654.941,36	37.931.181,69	370.426.123,05	370.427.000
37	Guntur	Tlogoweru	299.160.000	2.160.000	55.654.941,36	39.305.039,49	396.279.980,84	396.280.000
38	Guntur	Bogosari	372.060.000	2.700.000	55.654.941,36	69.463.076,73	499.878.018,09	499.879.000
39	Guntur	Sukorejo	199.380.000	1.440.000	55.654.941,36	63.025.207,64	319.500.149,00	319.501.000
40	Guntur	Sidokumpul	274.860.000	1.980.000	55.654.941,36	73.765.622,45	406.260.563,81	406.261.000
41	Guntur	Gaji	201.960.000	1.440.000	55.654.941,36	65.981.836,32	325.036.777,68	325.037.000
42	Guntur	Krandon	175.080.000	1.260.000	55.654.941,36	43.496.272,76	275.491.214,12	275.492.000
43	Guntur	Tangkis	175.080.000	1.260.000	55.654.941,36	43.499.454,63	275.494.395,98	275.495.000
44	Guntur	Temuroso	372.060.000	2.700.000	55.654.941,36	99.721.116,05	530.136.057,41	530.137.000
45	Guntur	Bakalrejo	347.760.000	2.520.000	55.654.941,36	54.797.194,68	460.732.136,04	460.733.000
46	Guntur	Guntur	347.760.000	2.520.000	55.654.941,36	46.194.873,60	452.129.814,96	452.130.000
47	Guntur	Bumiharjo	323.460.000	2.340.000	55.654.941,36	51.930.883,12	433.385.824,48	433.386.000
48	Guntur	Tlogorejo	250.560.000	1.800.000	55.654.941,36	56.237.714,07	364.252.655,43	364.253.000
49	Guntur	Trimulyo	299.160.000	2.160.000	55.654.941,36	58.641.004,61	415.615.945,97	415.616.000
50	Guntur	Sidoharjo	274.860.000	1.980.000	55.654.941,36	63.904.449,91	396.399.391,27	396.400.000
51	Guntur	Turitempel	250.560.000	1.800.000	55.654.941,36	43.582.894,94	351.597.836,30	351.598.000
52	Sayung	Bulusari	347.760.000	2.520.000	55.654.941,36	41.946.340,11	447.881.281,46	447.882.000
53	Sayung	Dombo	223.680.000	1.620.000	55.654.941,36	46.864.833,96	327.819.775,32	327.820.000
54	Sayung	Jetaksari	299.160.000	2.160.000	55.654.941,36	48.012.500,79	404.987.442,14	404.988.000
55	Sayung	Kalisari	396.360.000	2.880.000	55.654.941,36	75.857.230,79	530.752.172,15	530.753.000

56	Sayung	Karangasem	226.260.000	1.620.000	55.654.941,36	40.552.960,28	324.087.901,63	324.088.000
57	Sayung	Prampelan	299.160.000	2.160.000	55.654.941,36	48.250.973,79	405.225.915,15	405.226.000
58	Sayung	Pilangsari	274.860.000	1.980.000	55.654.941,36	48.371.126,86	380.866.068,22	380.867.000
59	Sayung	Tambakroto	299.160.000	2.160.000	55.654.941,36	40.736.276,25	397.711.217,61	397.712.000
60	Sayung	Loireng	345.180.000	2.520.000	55.654.941,36	35.048.836,67	438.403.778,03	438.404.000
61	Sayung	Sayung	372.060.000	2.700.000	55.654.941,36	60.178.394,07	490.593.335,43	490.594.000
62	Sayung	Sriwulan	274.860.000	1.980.000	55.654.941,36	48.949.399,54	381.444.340,89	381.445.000
63	Sayung	Bedono	393.780.000	2.880.000	55.654.941,36	69.157.401,31	521.472.342,67	521.473.000
64	Sayung	Purwosari	323.460.000	2.340.000	55.654.941,36	56.399.524,34	437.854.465,70	437.855.000
65	Sayung	Sidogemah	420.660.000	3.060.000	55.654.941,36	54.662.158,53	534.037.099,89	534.038.000
66	Sayung	Gemulak	396.360.000	2.880.000	55.654.941,36	49.811.725,45	504.706.666,81	504.707.000
67	Sayung	Timbulsloko	323.460.000	2.340.000	55.654.941,36	54.627.983,60	436.082.924,96	436.083.000
68	Sayung	Surodadi	296.580.000	2.160.000	55.654.941,36	50.510.929,37	404.905.870,73	404.906.000
69	Sayung	Tugu	396.360.000	2.880.000	55.654.941,36	66.152.159,94	521.047.101,29	521.048.000
70	Sayung	Sidorejo	490.980.000	3.600.000	55.654.941,36	61.264.518,90	611.499.460,26	611.500.000
71	Sayung	Banjarsari	420.660.000	3.060.000	55.654.941,36	60.128.327,13	539.503.268,49	539.504.000
72	Karangtengah	Ploso	226.260.000	1.620.000	55.654.941,36	57.434.076,58	340.969.017,94	340.970.000
73	Karangtengah	Grogol	274.860.000	1.980.000	55.654.941,36	37.613.527,80	370.108.469,16	370.109.000
74	Karangtengah	Pulosari	226.260.000	1.620.000	55.654.941,36	54.595.334,02	338.130.275,37	338.131.000
75	Karangtengah	Donorejo	369.480.000	2.700.000	55.654.941,36	55.850.389,65	483.685.331,01	483.686.000
76	Karangtengah	Pidodo	299.160.000	2.160.000	55.654.941,36	67.777.140,59	424.752.081,95	424.753.000
77	Karangtengah	Klitih	274.860.000	1.980.000	55.654.941,36	44.676.765,41	377.171.706,77	377.172.000
78	Karangtengah	Sampang	372.060.000	2.700.000	55.654.941,36	42.783.662,55	473.198.603,91	473.199.000
79	Karangtengah	Kedunguter	250.560.000	1.800.000	55.654.941,36	44.236.797,65	352.251.739,01	352.252.000
80	Karangtengah	Dukun	250.560.000	1.800.000	55.654.941,36	40.816.713,41	348.831.654,76	348.832.000
81	Karangtengah	Karangsari	250.560.000	1.800.000	55.654.941,36	38.752.798,09	346.767.739,45	346.768.000
82	Karangtengah	Karangtowo	250.560.000	1.800.000	55.654.941,36	33.767.456,18	341.782.397,54	341.783.000
83	Karangtengah	Wonowoso	323.460.000	2.340.000	55.654.941,36	45.081.173,21	426.536.114,57	426.537.000
84	Karangtengah	Wonokerto	250.560.000	1.800.000	55.654.941,36	34.888.825,05	342.903.766,40	342.904.000
85	Karangtengah	Batu	420.660.000	3.060.000	55.654.941,36	41.419.055,37	520.793.996,73	520.794.000
86	Karangtengah	Rejosari	323.460.000	2.340.000	55.654.941,36	40.703.627,23	422.158.568,59	422.159.000
87	Karangtengah	Wonoagung	347.760.000	2.520.000	55.654.941,36	44.767.857,96	450.702.799,32	450.703.000
88	Karangtengah	Tambakbulusan	250.560.000	1.800.000	55.654.941,36	39.685.530,76	347.700.472,12	347.701.000
89	Wonosalam	Doreng	250.560.000	1.800.000	55.654.941,36	44.280.110,25	352.295.051,61	352.296.000
90	Wonosalam	Kalianyar	223.680.000	1.620.000	55.654.941,36	39.553.964,94	320.508.906,30	320.509.000

91	Wonosalam	Tlogodowo	150.780.000	1.080.000	55.654.941,36	51.284.932,17	258.799.873,52	258.800.000
92	Wonosalam	Karangrowo	299.160.000	2.160.000	55.654.941,36	34.404.351,74	391.379.293,10	391.380.000
93	Wonosalam	Lempuyang	226.260.000	1.620.000	55.654.941,36	36.901.716,86	320.436.658,22	320.437.000
94	Wonosalam	Kendaldoyong	274.860.000	1.980.000	55.654.941,36	46.769.140,13	379.264.081,49	379.265.000
95	Wonosalam	Wonosalam	201.960.000	1.440.000	55.654.941,36	42.939.881,49	301.994.822,85	301.995.000
96	Wonosalam	Karangrejo	250.560.000	1.800.000	55.654.941,36	41.256.815,66	349.271.757,02	349.272.000
97	Wonosalam	Jogoloyo	226.260.000	1.620.000	55.654.941,36	41.083.766,79	324.618.708,14	324.619.000
98	Wonosalam	Botorejo	299.160.000	2.160.000	55.654.941,36	46.431.090,25	403.406.031,61	403.407.000
99	Wonosalam	Sidomulyo	226.260.000	1.620.000	55.654.941,36	43.417.677,39	326.952.618,74	326.953.000
100	Wonosalam	Pilangrejo	323.460.000	2.340.000	55.654.941,36	50.783.085,64	432.238.027,00	432.239.000
101	Wonosalam	Tlogorejo	299.160.000	2.160.000	55.654.941,36	48.979.958,00	405.954.899,36	405.955.000
102	Wonosalam	Kerangkulon	323.460.000	2.340.000	55.654.941,36	49.348.867,81	430.803.809,16	430.804.000
103	Wonosalam	Bunderan	201.960.000	1.440.000	55.654.941,36	32.214.243,66	291.269.185,02	291.270.000
104	Wonosalam	Getas	299.160.000	2.160.000	55.654.941,36	58.220.469,09	415.195.410,44	415.196.000
105	Wonosalam	Mojodemak	250.560.000	1.800.000	55.654.941,36	45.464.233,07	353.479.174,43	353.480.000
106	Wonosalam	Kuncir	299.160.000	2.160.000	55.654.941,36	50.783.380,68	407.758.322,04	407.759.000
107	Wonosalam	Trengguli	299.160.000	2.160.000	55.654.941,36	37.403.318,54	394.378.259,90	394.379.000
108	Wonosalam	Mrisen	250.560.000	1.800.000	55.654.941,36	62.777.517,29	370.792.458,65	370.793.000
109	Wonosalam	Mranak	274.860.000	1.980.000	55.654.941,36	29.144.107,40	361.639.048,76	361.640.000
110	Dempet	Merak	323.460.000	2.340.000	55.654.941,36	39.842.828,20	421.297.769,55	421.298.000
111	Dempet	Karangrejo	299.160.000	2.160.000	55.654.941,36	31.356.595,78	388.331.537,14	388.332.000
112	Dempet	Sidomulyo	372.060.000	2.700.000	55.654.941,36	76.280.018,88	506.694.960,24	506.695.000
113	Dempet	Botosengon	199.380.000	1.440.000	55.654.941,36	44.997.915,16	301.472.856,52	301.473.000
114	Dempet	Jerukgulung	274.860.000	1.980.000	55.654.941,36	37.250.796,71	369.745.738,06	369.746.000
115	Dempet	Kunir	420.660.000	3.060.000	55.654.941,36	58.186.352,45	537.561.293,81	537.562.000
116	Dempet	Brakas	274.860.000	1.980.000	55.654.941,36	48.155.217,21	380.650.158,56	380.651.000
117	Dempet	Balerejo	372.060.000	2.700.000	55.654.941,36	54.073.183,02	484.488.124,37	484.489.000
118	Dempet	Baleromo	299.160.000	2.160.000	55.654.941,36	48.442.771,86	405.417.713,22	405.418.000
119	Dempet	Kedungori	274.860.000	1.980.000	55.654.941,36	47.390.585,48	379.885.526,84	379.886.000
120	Dempet	Kuwu	274.860.000	1.980.000	55.654.941,36	67.135.825,76	399.630.767,12	399.631.000
121	Dempet	Kebonsari	250.560.000	1.800.000	55.654.941,36	42.208.053,23	350.222.994,59	350.223.000
122	Dempet	Gempoldenok	250.560.000	1.800.000	55.654.941,36	38.198.518,37	346.213.459,73	346.214.000
123	Dempet	Harjowinangun	444.960.000	3.240.000	55.654.941,36	48.835.975,73	552.690.917,09	552.691.000
124	Dempet	Kramat	396.360.000	2.880.000	55.654.941,36	54.371.780,88	509.266.722,24	509.267.000
125	Dempet	Dempet	320.880.000	2.340.000	55.654.941,36	54.077.647,98	432.952.589,34	432.953.000

126	Gajah	Surodadi	201.960.000	1.440.000	55.654.941,36	37.080.227,19	296.135.168,55	296.136.000
127	Gajah	Jatisono	201.960.000	1.440.000	55.654.941,36	63.623.700,27	322.678.641,63	322.679.000
128	Gajah	Kedondong	299.160.000	2.160.000	55.654.941,36	58.855.201,63	415.830.142,99	415.831.000
129	Gajah	Gedangalas	250.560.000	1.800.000	55.654.941,36	44.816.979,86	352.831.921,22	352.832.000
130	Gajah	Sambiroto	201.960.000	1.440.000	55.654.941,36	55.304.764,96	314.359.706,32	314.360.000
131	Gajah	Tanjunganyar	223.680.000	1.620.000	55.654.941,36	63.167.441,16	344.122.382,51	344.123.000
132	Gajah	Wilalung	201.960.000	1.440.000	55.654.941,36	59.618.829,26	318.673.770,62	318.674.000
133	Gajah	Medini	226.260.000	1.620.000	55.654.941,36	41.928.994,87	325.463.936,22	325.464.000
134	Gajah	Mlatiharjo	247.980.000	1.800.000	55.654.941,36	46.019.698,10	351.454.639,46	351.455.000
135	Gajah	Tambirejo	250.560.000	1.800.000	55.654.941,36	37.655.113,50	345.670.054,86	345.671.000
136	Gajah	Banjarsari	250.560.000	1.800.000	55.654.941,36	74.754.333,27	382.769.274,63	382.770.000
137	Gajah	Boyolali	150.780.000	1.080.000	55.654.941,36	48.141.871,19	255.656.812,55	255.657.000
138	Gajah	Gajah	299.160.000	2.160.000	55.654.941,36	30.199.760,18	387.174.701,54	387.175.000
139	Gajah	Sari	296.580.000	2.160.000	55.654.941,36	67.884.750,15	422.279.691,50	422.280.000
140	Gajah	Mlekang	274.860.000	1.980.000	55.654.941,36	59.539.836,60	392.034.777,95	392.035.000
141	Gajah	Sambung	250.560.000	1.800.000	55.654.941,36	55.198.179,76	363.213.121,12	363.214.000
142	Gajah	Mojosimo	177.660.000	1.260.000	55.654.941,36	56.345.255,41	290.920.196,77	290.921.000
143	Gajah	Tlogopandogan	250.560.000	1.800.000	55.654.941,36	53.871.135,40	361.886.076,76	361.887.000
144	Karanganyar	Jatirejo	274.860.000	1.980.000	55.654.941,36	68.441.642,39	400.936.583,74	400.937.000
145	Karanganyar	Ngaluran	347.760.000	2.520.000	55.654.941,36	89.765.652,46	495.700.593,82	495.701.000
146	Karanganyar	Wonoketingal	347.760.000	2.520.000	55.654.941,36	74.329.855,33	480.264.796,69	480.265.000
147	Karanganyar	Cangkringrengbang	299.160.000	2.160.000	55.654.941,36	53.831.826,01	410.806.767,37	410.807.000
148	Karanganyar	Cangkring	323.460.000	2.340.000	55.654.941,36	52.073.096,79	433.528.038,15	433.529.000
149	Karanganyar	Tuwang	323.460.000	2.340.000	55.654.941,36	41.013.905,10	422.468.846,46	422.469.000
150	Karanganyar	Undaan Kidul	250.560.000	1.800.000	55.654.941,36	36.903.778,96	344.918.720,32	344.919.000
151	Karanganyar	Undaan Lor	250.560.000	1.800.000	55.654.941,36	55.548.965,87	363.563.907,23	363.564.000
152	Karanganyar	Ketanjung	299.160.000	2.160.000	55.654.941,36	65.287.883,80	422.262.825,16	422.263.000
153	Karanganyar	Ngemplikwetan	199.380.000	1.440.000	55.654.941,36	58.943.592,54	315.418.533,90	315.419.000
154	Karanganyar	Wonorejo	347.760.000	2.520.000	55.654.941,36	60.569.690,54	466.504.631,89	466.505.000
155	Karanganyar	Karanganyar	347.760.000	2.520.000	55.654.941,36	36.946.334,53	442.881.275,89	442.882.000
156	Karanganyar	Kedungwaru Kidul	323.460.000	2.340.000	55.654.941,36	64.844.065,49	446.299.006,85	446.300.000
157	Karanganyar	Kedungwaru Lor	274.860.000	1.980.000	55.654.941,36	64.657.277,61	397.152.218,96	397.153.000
158	Karanganyar	Bandungrejo	274.860.000	1.980.000	55.654.941,36	64.036.921,00	396.531.862,36	396.532.000
159	Karanganyar	Tugu Lor	223.680.000	1.620.000	55.654.941,36	64.371.599,94	345.326.541,29	345.327.000
160	Karanganyar	Kotaan	250.560.000	1.800.000	55.654.941,36	49.139.703,11	357.154.644,47	357.155.000

161	Mijen	Geneng	201.960.000	1.440.000	55.654.941,36	52.404.753,41	311.459.694,77	311.460.000
162	Mijen	Ngelowetan	226.260.000	1.620.000	55.654.941,36	33.769.880,81	317.304.822,17	317.305.000
163	Mijen	Mlaten	274.860.000	1.980.000	55.654.941,36	63.026.837,35	395.521.778,71	395.522.000
164	Mijen	Bantengmati	347.760.000	2.520.000	55.654.941,36	69.186.628,74	475.121.570,10	475.122.000
165	Mijen	Ngelokulon	274.860.000	1.980.000	55.654.941,36	57.962.584,35	390.457.525,71	390.458.000
166	Mijen	Pasir	347.760.000	2.520.000	55.654.941,36	61.919.635,83	467.854.577,19	467.855.000
167	Mijen	Rejosari	296.580.000	2.160.000	55.654.941,36	59.057.939,23	413.452.880,59	413.453.000
168	Mijen	Ngegot	223.680.000	1.620.000	55.654.941,36	57.796.030,79	338.750.972,15	338.751.000
169	Mijen	Jleper	347.760.000	2.520.000	55.654.941,36	53.117.477,52	459.052.418,88	459.053.000
170	Mijen	Pecuk	299.160.000	2.160.000	55.654.941,36	54.426.612,54	411.401.553,90	411.402.000
171	Mijen	Tanggul	223.680.000	1.620.000	55.654.941,36	61.634.616,70	342.589.558,06	342.590.000
172	Mijen	Bakung	274.860.000	1.980.000	55.654.941,36	58.402.769,77	390.897.711,13	390.898.000
173	Mijen	Bremi	201.960.000	1.440.000	55.654.941,36	48.235.804,33	307.290.745,69	307.291.000
174	Mijen	Mijen	274.860.000	1.980.000	55.654.941,36	55.145.796,64	387.640.738,00	387.641.000
175	Mijen	Gempolsongo	175.080.000	1.260.000	55.654.941,36	48.625.882,59	280.620.823,95	280.621.000
176	Demak	Bolo	247.980.000	1.800.000	55.654.941,36	34.224.454,42	339.659.395,78	339.660.000
177	Demak	Bango	347.760.000	2.520.000	55.654.941,36	43.437.972,95	449.372.914,31	449.373.000
178	Demak	Kedondong	223.680.000	1.620.000	55.654.941,36	47.266.052,45	328.220.993,81	328.221.000
179	Demak	Sedo	274.860.000	1.980.000	55.654.941,36	30.868.867,31	363.363.808,66	363.364.000
180	Demak	Mulyorejo	345.180.000	2.520.000	55.654.941,36	60.214.692,84	463.569.634,20	463.570.000
181	Demak	Turirejo	372.060.000	2.700.000	55.654.941,36	67.206.962,53	497.621.903,89	497.622.000
182	Demak	Raji	323.460.000	2.340.000	55.654.941,36	47.154.335,31	428.609.276,67	428.610.000
183	Demak	Cabean	323.460.000	2.340.000	55.654.941,36	46.750.152,66	428.205.094,01	428.206.000
184	Demak	Tempuran	323.460.000	2.340.000	55.654.941,36	62.050.453,87	443.505.395,23	443.506.000
185	Demak	Karangmlati	347.760.000	2.520.000	55.654.941,36	58.064.826,50	463.999.767,85	464.000.000
186	Demak	Katonsari	274.860.000	1.980.000	55.654.941,36	33.204.087,36	365.699.028,71	365.700.000
187	Demak	Kalikondang	299.160.000	2.160.000	55.654.941,36	42.464.941,94	399.439.883,29	399.440.000
188	Demak	Donorojo	272.280.000	1.980.000	55.654.941,36	47.147.312,45	377.062.253,81	377.063.000
189	Bonang	Jatimulyo	347.760.000	2.520.000	55.654.941,36	39.167.656,51	445.102.597,87	445.103.000
190	Bonang	Krajanbogo	396.360.000	2.880.000	55.654.941,36	72.335.339,86	527.230.281,22	527.231.000
191	Bonang	Sukodono	323.460.000	2.340.000	55.654.941,36	52.268.449,34	433.723.390,69	433.724.000
192	Bonang	Sumberejo	539.580.000	3.960.000	55.654.941,36	80.054.414,44	679.249.355,80	679.250.000
193	Bonang	Kembangan	323.460.000	2.340.000	55.654.941,36	51.930.935,88	433.385.877,24	433.386.000
194	Bonang	Karangrejo	420.660.000	3.060.000	55.654.941,36	66.222.024,60	545.596.965,95	545.597.000
195	Bonang	Gebangarum	320.880.000	2.340.000	55.654.941,36	68.823.761,42	447.698.702,78	447.699.000



196	Bonang	Gebang	299.160.000	2.160.000	55.654.941,36	59.444.587,87	416.419.529,23	416.420.000
197	Bonang	Margolinduk	177.660.000	1.260.000	55.654.941,36	46.450.633,13	281.025.574,48	281.026.000
198	Bonang	Morodemak	201.960.000	1.440.000	55.654.941,36	65.014.045,39	324.068.986,75	324.069.000
199	Bonang	Purworejo	199.380.000	1.440.000	55.654.941,36	85.074.202,98	341.549.144,34	341.550.000
200	Bonang	Betahwalang	250.560.000	1.800.000	55.654.941,36	65.719.545,22	373.734.486,58	373.735.000
201	Bonang	Serangan	274.860.000	1.980.000	55.654.941,36	51.730.321,98	384.225.263,34	384.226.000
202	Bonang	Tridonorejo	323.460.000	2.340.000	55.654.941,36	59.490.895,75	440.945.837,11	440.946.000
203	Bonang	Tlogoboyo	274.860.000	1.980.000	55.654.941,36	60.037.854,35	392.532.795,71	392.533.000
204	Bonang	Jatirogo	299.160.000	2.160.000	55.654.941,36	64.775.153,11	421.750.094,47	421.751.000
205	Bonang	Bonangrejo	274.860.000	1.980.000	55.654.941,36	59.180.553,66	391.675.495,02	391.676.000
206	Bonang	Poncoharjo	444.960.000	3.240.000	55.654.941,36	54.922.462,17	558.777.403,53	558.778.000
207	Bonang	Wonosari	274.860.000	1.980.000	55.654.941,36	45.689.132,62	378.184.073,97	378.185.000
208	Bonang	Jali	274.860.000	1.980.000	55.654.941,36	44.850.828,32	377.345.769,68	377.346.000
209	Bonang	Weding	444.960.000	3.240.000	55.654.941,36	87.844.586,43	591.699.527,79	591.700.000
210	Wedung	Wedung	296.580.000	2.160.000	55.654.941,36	81.414.717,46	435.809.658,82	435.810.000
211	Wedung	Ngawen	226.260.000	1.620.000	55.654.941,36	48.168.540,41	331.703.481,77	331.704.000
212	Wedung	Ruwit	299.160.000	2.160.000	55.654.941,36	68.508.677,26	425.483.618,61	425.484.000
213	Wedung	Kenduren	296.580.000	2.160.000	55.654.941,36	77.987.301,26	432.382.242,61	432.383.000
214	Wedung	Buko	274.860.000	1.980.000	55.654.941,36	42.550.312,97	375.045.254,32	375.046.000
215	Wedung	Mandung	201.960.000	1.440.000	55.654.941,36	54.466.571,59	313.521.512,95	313.522.000
216	Wedung	Berahan Kulon	175.080.000	1.260.000	55.654.941,36	63.626.338,51	295.621.279,87	295.622.000
217	Wedung	Berahan Wetan	323.460.000	2.340.000	55.654.941,36	71.283.908,61	452.738.849,97	452.739.000
218	Wedung	Bungo	299.160.000	2.160.000	55.654.941,36	54.000.407,10	410.975.348,46	410.976.000
219	Wedung	Tempel	201.960.000	1.440.000	55.654.941,36	60.861.797,91	319.916.739,27	319.917.000
220	Wedung	Jetak	201.960.000	1.440.000	55.654.941,36	66.214.612,75	325.269.554,10	325.270.000
221	Wedung	Jungsemi	274.860.000	1.980.000	55.654.941,36	41.052.934,90	373.547.876,25	373.548.000
222	Wedung	Jungpasir	274.860.000	1.980.000	55.654.941,36	72.240.431,54	404.735.372,90	404.736.000
223	Wedung	Mutihwetan	199.380.000	1.440.000	55.654.941,36	58.937.797,05	315.412.738,41	315.413.000
224	Wedung	Babalan	201.960.000	1.440.000	55.654.941,36	66.370.800,78	325.425.742,14	325.426.000
225	Wedung	Mutihkulon	299.160.000	2.160.000	55.654.941,36	69.695.845,32	426.670.786,68	426.671.000
226	Wedung	Tedunan	274.860.000	1.980.000	55.654.941,36	66.089.239,27	398.584.180,63	398.585.000
227	Wedung	Kendalasesem	201.960.000	1.440.000	55.654.941,36	41.789.015,12	300.843.956,48	300.844.000
228	Wedung	Kedungmutih	226.260.000	1.620.000	55.654.941,36	70.149.056,88	353.683.998,24	353.684.000
229	Wedung	Kedungkarang	226.260.000	1.620.000	55.654.941,36	61.360.695,48	344.895.636,84	344.896.000
230	Kebonagung	Pilangwetan	177.660.000	1.260.000	55.654.941,36	73.393.336,82	307.968.278,18	307.969.000

231	Kebonagung	Kebonagung	396.360.000	2.880.000	55.654.941,36	42.719.572,46	497.614.513,82	497.615.000
232	Kebonagung	Klampok Lor	201.960.000	1.440.000	55.654.941,36	49.161.611,30	308.216.552,66	308.217.000
233	Kebonagung	Mijen	274.860.000	1.980.000	55.654.941,36	40.391.843,20	372.886.784,56	372.887.000
234	Kebonagung	Werdoyo	272.280.000	1.980.000	55.654.941,36	60.595.416,59	390.510.357,95	390.511.000
235	Kebonagung	Mangunrejo	347.760.000	2.520.000	55.654.941,36	40.327.453,16	446.262.394,52	446.263.000
236	Kebonagung	Babat	274.860.000	1.980.000	55.654.941,36	58.051.014,17	390.545.955,53	390.546.000
237	Kebonagung	Mangunanlor	274.860.000	1.980.000	55.654.941,36	50.530.470,37	383.025.411,73	383.026.000
238	Kebonagung	Tlogosih	274.860.000	1.980.000	55.654.941,36	63.825.439,13	396.320.380,48	396.321.000
239	Kebonagung	Prigi	201.960.000	1.440.000	55.654.941,36	57.587.773,35	316.642.714,71	316.643.000
240	Kebonagung	Sarimulyo	223.680.000	1.620.000	55.654.941,36	60.243.575,97	341.198.517,33	341.199.000
241	Kebonagung	Solowire	250.560.000	1.800.000	55.654.941,36	58.277.556,44	366.292.497,80	366.293.000
242	Kebonagung	Sokokidul	274.860.000	1.980.000	55.654.941,36	35.010.488,73	367.505.430,09	367.506.000
243	Kebonagung	Megonten	299.160.000	2.160.000	55.654.941,36	54.922.005,24	411.896.946,60	411.897.000
<b>Total</b>			<b>70.830.180.000</b>	<b>511.920.000</b>	<b>13.524.150.750,00</b>	<b>13.524.150.750,00</b>	<b>98.390.401.500,00</b>	<b>98.390.401.500</b>

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH





